



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

PUTUSAN

Nomor:007/PS/BWSL.SULSEL.27.00/IX/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses Pemilihan Umum, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari: -----

Nama : Ir.H.Badaruddin, P. Sabang,MM
No. KTP : XXXXXXXXXX
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Toadaeng III Lr Anggrek No. 9
Tempat, Tanggal Lahir : Salokaraja, 25-03-1966
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPW Partai Bulan Bintang Sul-Sel

Sebagai Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Sulawesi Selatan yang mendaftarkan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 9 atas nama Andi Abd Kadir yang didaftarkan ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) hasil Penetapan Calon Tetap (DCT) KPU Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut-----

-----PEMOHON-----

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 118/PL.01.4-Kpt/73/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi pada pemilihan Umum Tahun 2019-----

-----TERHADAP-----

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, yang berkedudukan di Jalan A. P. Pettarani No. 102, Kel. Buakana, Kec. Rappocini, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan 902222, dalam hal ini diwakili oleh masing-masing:

- Misna M. Attas, SP;-----
- Faisal Amir, SE.,MM;-----
- Fatmawati, SS.,MM;-----
- Dr. Upi Hastati, S. Ag., MH; -----
- M. Asram Jaya, SH;-----
- Dr. Syaripuddin Jurdi, S.Sos M.Si;-----
- Uslimin, S.Pd.,M.Pd;-----

- Asrar Marlang, SH., M.Si; -----
- Julita Rahayu, SH., MM; -----
- Muhammad Asri, S.AP; -----
- Hamzah Syarif, S.Kom;-----
- Hendra Aprianto, S.Sos;-----
- Sardin, A.Md;-----
- Aboel Aksan;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan, pejabat sekretariat dan Staf KPU Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Oktober 2018 bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama sama untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai---**Termohon**---

Dengan permohonanyang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 24 September 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 26 September 2018 dengan Nomor 007/PS/BWSL.SULSEL.27.00/IX/2018; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor register 007/PS/PEMILU/DPD/BWSL.SULSEL.27.00/09/2018 dengan Permohonan sebagai berikut: -----

1. Bahwa, termohon dalam menjalankan tahapan pendaftaran bakal calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tidak menjalankan sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 5 Tahun 2018, dimana pemohon mengajukan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 9 atasnama Andi Abd Kadir,SE di putuskan/dinyatakan pihak termohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS) melalui Surat Keputusan Nomor 118/PL.01.4-Kpt/73/Prov/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi pada pemilihan Umum Tahun 2019;-----
2. Bahwa termohon telah menetapkan Daftar Calon Sementara sebelumnya dengan Surat Keputusan No 107/PL.01.4-Kpt/73/Prov/VIII/2018 tentang Penyusunan dan penetapan daftar calon sementara (DCS) anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada pemilihan umum tahun 2019;-----
3. Bahwa dalam rentan waktu pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) tanggal 12 agustus sampai dengan 21 Agustus 2018 tidak



terdapat tanggapan masyarakat terkait daftar calon sementara anggota DPRD provinsi dari Partai Bulan Bintang;-----

4. Bahwa pemohon kaget dengan undangan klarifikasi termohon bahwa terdapat calon Daerah Pemilihan 9 nomor urut 2 atasnama Andi Abd Kadir, SE mendapat tanggapan masyarakat sesuai surat undangan klarifikasi termohon Nomor 1882/PL.03.1-UND/73/Prov/IX/2018 karena selama masa tahapan tanggapan tidak ada informasi adanya tanggapan masyarakat calon anggota DPRD Provinsi SulSel partai PBB;-----
5. Bahwa termohon menerima tanggapan masyarakat tanggal 5 September 2018 sesuai pengakuan termohon didepan sidang mediasi dan diakui bahwa sudah melewati batas tahapan tanggapan masyarakat;-----
6. Bahwa sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan KPU No 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, program dan jadwal, maka termohon melanggar tahapan yang telah dibuat sendiri karena berdasarkan tahapan tanggapan masyarakat yakni tanggal 12 Agustus s/d 21 Agustus 2018;-----
7. Bahwa pemohon telah melakukan klarifikasi berdasarkan undangan termohon pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 jam 15.30 Wita di aula Kantor KPU Sul-Sel;-----
8. Bahwa termohon mengundang klarifikasi tanggal 14 September 2018 dimana termohon kembali melanggar tahapan klarifikasi karena berdasarkan PKPU No 5 Tahun 2018 yakni Tanggal 22 Agustus s/d 28 Agustus 2018;-----
9. Bahwa sekalipun masa tanggapan dan masa klarifikasi sudah diluar tahapan, maka pemohon tetap menghadiri klarifikasi dan mengajukan surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura No A/079/DPP-HANURA/IV/2016 perihal penyampaian surat Keputusan DPP Hanura No SKEP/110/DPP-HANURA/IV/2016;-----
10. Bahwa pemohon menilai tanggapan masyarakat tersebut pada hakekatnya bukanlah tanggapan masyarakat melainkan surat dari partai Hanura Kota Makassar karena termohon mengungkapkan dan mengakui dalam sidang mediasi ketika didesak pemohon bahwa surat tanggapan tersebut dalam kop surat partai Hanura;-----
11. Bahwa sebaiknya termohon taat azas dan taat hukum dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai penyelenggara tekhnis, dimana sebelum menindaklanjuti untuk dilakukan klarifikasi terlebih dahulu termohon melakukan kajian apalagi penyampaian yang



dianggap tanggapan oleh termohon sudah diluar masa tanggapan sehingga termohon tidak melanggar aturan di telah dibuat sendiri;---

12. Bahwa pemohon menilai status sebagai anggota DPRD Makassar atasnama Andi Abd Kadir, SE belum jelas secara hukum karena Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura telah memberhentikan sebagai anggota Partai Hanura dan sekalipun Andi Abd Kadir,SE melakukan upaya hukum di Pengadilan Negeri Makassar dimenangkan oleh DPP Partai Hanura, namun Andi Abd Kadir,SE melakukan upaya hukum Kasasi di Mahkamah Agung yang sampai saat pemohon mengajukan calon belum ada keputusan;-----
13. Bahwa pemohon menilai upaya mengundurkan diri Andi Abd Kadir SE kepada partai politik sebagai anggota DPRD Makassar sulit dilakukan dan salah alamat karena bukan lagi anggota Partai Politik Hanura berdasarkan Surat Keputusan DPP Hanura Nomor SKEP/110/DPP HANURA/IV/2016;-----
14. Bahwa sekalipun tidak jelas keanggotaan partai politik di DPRD Kota Makassar atau belum inkraht, pemohon tetap meminta dan mendesak Andi Abd Kadir, SE mengajukan pernyataan mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kota Makassar kepada pimpinan DPRD Kota Makassar tertanggal 10 September 2018;-----
15. Bahwa Surat Keterangan Pimpinan DPRD Makassar No 171.3/980/DPRD/IX/2018 sebagai bukti diterimanya Surat Pernyataan Mundur sebagai anggota DPRD Kota Makassar tertanggal 10 Agustus 2018;-----
16. Bahwa Surat penyampaian pimpinan DPRD Kota Makassar kepada Ketua DPC Partai Hanura dengan Nomor 171.3/978/DPRD/IX/2018 tertanggal 10 September 2018;-----
17. Bahwa Pimpinan DPRD Kota Makassar telah menyampaikan surat kepada termohon dengan nomor 171.3/980/DPRD/IX/2018 tertanggal 10 September 2018;-----
18. Bahwa Surat Pimpinan DPRD Kota Makassar No 171.3/980/DPRD/IX/2018 diterima termohon tanggal 12 September 2018, sesuai tanda terima;-----
19. Bahwa saudara Andi Abd Kadir SE menarik gugatan kasasi di Mahkamah Agung tanggal 12 September 2018 sehingga tidak ada lagi upaya hukum untuk tetap bertahan sebagai anggota Partai Hanura;--
20. Bahwa setelah termohon meminta klarifikasi tanggal 14 September 2018, termohon tidak pernah lagi melakukan surat menyurat kepada pemohon sampai tanggal 19 September 2018 sesuai pasal 24 ayat (4) dan (5) Peraturan KPU No 20 Tahun;-----



21. Bahwa karena tidak ada surat penyampaian dari termohon tentang tidak memenuhi syarat hasil klarifikasi maka pemohon berkesimpulan Andi Abd Kadir SE sudah memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan;-----
22. Bahwa, menurut pemohon terbukti tanggal 19 September 2018 sekitar pukul 22.00 Wita LO partai politik diundang melakukan validasi calon semua daerah pemilihan dan oleh Ketua KPU Provinsi sebelum diberikan kesempatan kepada LO masing-masing menyatakan dan menyampaikan bahwa diminta kepada semua LO untuk mengecek masing-masing nama terkait kebenaran nama, gelar dan lain dan sekaligus men-faraf masing-masing nama tersebut karena nama tersebut tinggal dilakukan penetapan dan termasuk terdapat nama Andi Abd Kadir, SE pada dapil 9 Nomor urut 2;-----
23. Bahwa dengan fakta itu maka pemohon semakin meyakini bahwa klarifikasi terhadap pemohon terkait Andi Abd Kadir,SE dianggap selesai dan memenuhi syarat (MS);-----
24. Bahwa sekitar pukul 1.00 Wita LO diminta hadir di KPU untuk melakukan faraf ulang karena dianggap ada kesalahan sebelumnya dimana menurut termohon seharusnya Andi Abd Kadir,SE dicoret dalam DPT;-----
25. Bahwa pemohon datang atas permintaan termohon, namun pemohon keberatan atas permintaan termohon karena dianggap tidak professional dan tidak ada kepastian hukum sehingga tidak mengikuti permintaan termohon untuk melakukan faraf terhadap dihapusnya Andi Abd Kadir,SE;-----
26. Bahwa dengan cara yang dilakukan termohon maka ada upaya termohon tidak terbuka, tidak ada kepastian hukum dan dengan sengaja dan terencana untuk menghilangkan satu kursi anggota DPRD Provinsi dari partai pemohon dengan cara mengaburkan prosedur pencalonan dan menyimpulkan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);-----
27. Bahwa, pemohon berkeberatan terhadap Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 118/PL.01.4-Kpt/73/Prov/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi pada pemilihan Umum Tahun 2019;-----

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau sebagian;-----
2. Membatalkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 118/PL.01.4-Kpt/73/Prov/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi pada pemilihan Umum Tahun 2019;-----
3. Meminta kepada termohon untuk menganulir keputusan Tidak memenuhi Syarat atasnama Andi Abd Kadir,SE dan merubah menjadi Memenuhi Syarat sekaligus dimasukkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) pemilihan Umum 2019 pada nomor urut 2 Daerah Pemilihan 9;-----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 30 Oktober Tahun 2018 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pengajuan sebagai bakal calon oleh Partai Bulan Bintang pada tanggal 17 Juli 2018 pada Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 9 nomor urut 2. Dokumen Saudara Andi Abdul Kadir, terdiri dari jenis dokumen; Model BB1, Model BB2, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Sehat Jasmani, Surat Keterangan Sehat Rohani, Surat Keterangan Bebas Narkoba, SKCK, Kartu Tanda Anggota Partai Bulan Bintang, Surat Keterangan Terdaftar Sebagai Pemilih;-----
2. Bahwa pada pengajuan pertama terdapat kekurangan yaitu pada Model BB1 terdapat gelar SE pada nama calon, sedangkan tidak ada Ijazah untuk penggunaan gelar tersebut pada nama calon. Sehingga diberi catatan pada berkas Lampiran BA.HP;-----
3. Bahwa pada pengajuan dokumen perbaikan tanggal 31 Juli 2018, diajukan dokumen Fotocopy Ijazah S1 yang telah dilegalisir sesuai dengan penamaan gelar "SE" sehingga pada Lampiran BA.HP Perbaikan tentang hasil penelitian perbaikan bakal calon An. Andi Abdul Kadir, SE. dinyatakan telah Memenuhi Syarat karena dokumen pencalonannya telah lengkap ;-----
4. Bahwa selama masa tanggapan masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) yang diumumkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan mulai tanggal 12-21 Agustus 2018, tidak terdapat tanggapan masyarakat mengenai pencalonan An. Andi Abdul Kadir, SE;-----
5. Bahwa pada tanggal 5 September 2018, terdapat surat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai HANURA Kota Makassar tentang Surat Pengunduran Diri Andi Abdul Kadir, SE. Partai HANURA dalam surat

tersebut juga menjelaskan bahwa saudara Andi Abdul Kadir, SE masih tercatat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar dari Partai HANURA;-----

6. Bahwa setelah memperoleh surat tersebut, KPU Provinsi Sulawesi Selatan melakukan pengecekan kembali terhadap dokumen bakal calon Andi Abdul Kadir, SE;-----

- Pada dokumen pencalonan Model BB1, BB2 dan Kartu Tanda Penduduk Andi Abdul Kadir, SE tertera pekerjaan sebagai Swasta/Wiraswasta;-----

- Maka tidak terdeteksi pada dokumen yang harus dilengkapi, demikian juga verifikator tidak memberi catatan pada persyaratan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang masih aktif;-----

- Tidak ada informasi dari LO (Liaison Officer) Partai Bulan Bintang mengenai status Andi Abdul Kadir, SE. sebagai Anggota DPRD Kota Makassar yang masih aktif;-----

7. Bahwa selanjutnya dilakukan klarifikasi yaitu:-----

a. Ketua Partai HANURA diundang untuk memberikan klarifikasi terkait pencalonan Andi Abdul Kadir, SE. yang dihadiri oleh Wakil Ketua Partai HANURA yaitu Syamsu Alam;-----

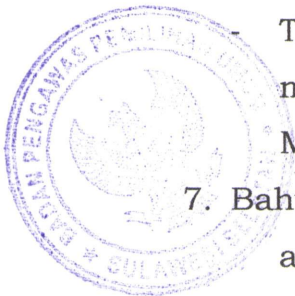
b. LO (Liaison Officer) Partai Bulan Bintang diundang untuk memberikan klarifikasi terkait pencalonan Andi Abdul Kadir, SE yang dihadiri oleh Abdul Kadir dan memberikan pernyataan sebagai berikut;-----

1. LO menerangkan bahwa tidak mengetahui jika Andi Abdul Kadir, SE adalah Anggota DPRD Kota Makassar yang masih aktif;-----

2. Tidak ada informasi tentang status pekerjaan yang bersangkutan;-----

8. Bahwa berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan Uraian jawaban Termohon maka pihak Termohon dalam hal ini KPU Provinsi Sulawesi Selatan tidak memasukkan nama Andi Abdul Kadir, SE pada Daftar Calon Tetap (DCT);-----

9. Bahwa berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Pelanggaran Administrasi yang terhormat, kiranya dapat menerima semua alat bukti dan argumentasi yang telah disampaikan pihak Terlapor bahwa proses tahapan Pengajuan Bakal Calon dan Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019 telah sesuai dengan standar dan



prosedur, dan berkenan memutuskan perkara yang amarnya sebagai berikut:-----

1. Menolak Permohonan Pemohon secara keseluruhan;-----
2. Menyatakan bahwa Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 9 adalah benar dan tetap berlaku;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s/d P-13 sebagai berikut: -----

No	Kode Bukti	Keterangan
1	P-1	Keputusan KPU Prov Sulawesi Selatan Nomor 118/PL.01.4-Kpt/73/Prov/IX/2018 beserta lampiran DCT yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan
2	P-2	Keputusan Nomor 107/PL.01.4-Kpt/73/Prov/VIII/2018 beserta lampiran DCS yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan
3	P-3	Surat Undangan Nomor 1883/PL.03.1-UND/73/IVProv/IX/2018
4	P-4	Surat Nomor A/079/DPP-HANURA/IV/2016
5	P-5	SK DPP Hanura Nomor SKEP/110/DPP-HANURA/IV/2016
6	P-6	Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagai anggota DPRD Kota Makassar
7	P-7	Surat Keterangan Pimpinan DPRD Kota Makassar Nomor 171.3/980/DPRD/IX/2018
8	P-8	Surat Penyampaian Pimpinan DPRD Kota Makassar kepada DPC Hanura
9	P-9	Surat Penyampaian Pimpinan DPRD Kota Makassar kepada KPU Prov SulSel
10	P-10	Tanda Terima Surat Penyampaian Pimpinan DPRD Kota Makassar kepada KPU Prov SulSel
11	P-11	Penarikan gugatan di Mahkamah Agung
12	P-12	Draf DCT
13	P-13	Surat DPC HANURA Makassar Nomor: 100/DPC HANURA Makassar/VIII/2018 Perihal pindah Partai ditujukan kepada DPRD Kota Makassar pertanggal 23 Agustus 2018. Ditembuskan kepada KPU provinsi Sulawesi Selatan

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa foto copi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s,d T-7 sebagai berikut;-----

No	Kode Bukti	Keterangan
1	T-01	Surat pernyataan bakal calon anggota DPRD Provinsi

		dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
2	T-02	Lampiran Berita Acara Hasil verifikasi keabsahan dokumen bakal calon Anggota DPRD Provinsi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019
3	T-03	Lampiran Berita Acara hasil verifikasi keabsahan dokumen Baka Calon Anggota DPRD Provinsi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019
4	T-04	Lampiran Berita Acara Hasil verifikasi keabsahan dokumen perbaikan bakal calon anggota DPRD Provinsi Pada pemilihan Umum Tahun 2019
5	T-05	Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi keabsahan dokumen perbaikan bakal calon Anggota DPRD Provinsi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019
6	T-06	Surat Pengundura Diri Andi Abd Kadir, SE
7	T-07	Berita Acara klarifikasi H. Syamsul Alam

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah memberikan keterangan dalam sidang ajudikasi dengan uraian sebagai berikut;-----



1. Bahwa saya ketahui andi abd Kadir masih aktif sebagai anggota DPRD Kota Makassar pada tanggal 14 September 2018;-----
2. Bahwa saya tidak tau kalau Andi abd kadir masih aktif sebagai anggota DPRD Makassar yang kami tahu pak andi abd kadir mantan anggota DPRD;-----
3. Bahwa PBB dan KPU sama2 tidak tahu kalau pak abd kadir masih aktif sebagai anggota DPRD Kota Makassar, sehingga kami dan KPU merasa sama sama merasa kecolongan;-----
4. Bahwa saya tdk perna diberitahu ada surat tanggapan masyarakat atas bakal calon abd kadir;-----
5. Bahwa kami sudah menyurati untuk meminta tanggapan masyarakat dimaksud namun tdk ada jawaban KPU dan kami baru lihat pada saat tanggapan tersebut diajukan sebagai bukti oleh KPU;-----
6. Bahwa pada tanggal 19 september malam sekira pukul 23.30 saya disampaikan oleh Ibu Fatma melalui via WA bahwa ada kekeliruan, tapi saya jawab maaf bu saya sudah upload di group bahwa pak Abd Kadir lolos masuk ke DCT;-----
7. Bahwa pada tanggal 19 September malam sekitar Pukul 22.30 saya sudah paraf karena nama, foto dan titel tidak ada yang berubah;----
8. Bahwa PBB perna menyampaikan kepada para caleg bahwa bacaleg yang berstatus anggota DPRD dari partai lain harus mengundurkan diri namun andi Abd Kadir tidak hadir pada kegiatan tersebut;-----

9. Bahwa PBB tidak memahami latar belakang dari bacaleg ini Andi Abd Kadir;-----
10. Bahwa bacaleg Abd Kadir di usulkan oleh DPC PBB Sidrap;-----
11. Bahwa Sepengetahuan saya Andi Abd Kadir tdk lagi berstatus sebagai anggota DPRD karena yang bersangkutan telah di pecat dari partai HANURA;-----
12. Bahwa saya ketahui Andi Abd Kadir masih berstatus sebagai anggota DPRD aktif pada saat ada klarifikasi dari KPU, pada saat itu barulah kami memanggil DPC Sidrap dan Abd Kadir untuk dilakukan klarifikasi, disanalah baru terang benderang akhirnya saya meminta yang bersangkutan untuk mengundurkan diri (Andi Abd Kadir) pada tanggal 15 September, tapi yang bersangkutan menyampaikan saya sudah mengundurkan diri sebagai anggota DPRD;-----
13. Bahwa setelah kami lakukan klarifikasi kami langsung menyurati KPU Sulawesi Selatan terkait status pengunduran diri Andi Abd Kadir namun kami tidak menemui pihak KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan tanggapan dari KPU Sulawesi Selatan bahwa sudah dilakukan pleno dan Andi Abd Kadir tidak dapat dicantumkan dalam DCT;-----
14. Bahwa Andi Abd Kadir mengurus pengunduran diri pada tanggal 20 September 2018, dan tanggal 6 September sudah termuat dalam berita online di trotoar, dengan headline Andi Abd Kadir belum mengundurkan diri dari Partai HANURA;-----
15. Bahwa kami sudah mendapatkan tanda terima pengunduran diri yang diserahkan oleh Sekwan ke KPU Sulawesi Selatan ada juga yang ditembuskan kepada kami selaku partai PBB;-----
16. Bahwa pada tanggal 23 agustus 2018 da surat dari Partai HANURA ke kantor DPRD bahwa caleg atas nama Andi Abd Kadir telah pindah ke Partai PBB dan surat dimaksud juga ditembuskan ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan;-----
17. Bahwa yang melakukan pemberkasan caleg di Partai PBB adalah operator dan kami tidak meniliti secara cermat karena yang bersangkutan mencantumkan pekerjaan sebagai Wiraswasta, dan tidak ada satupun berkas yang mencantumkan bahwa yang bersangkutan berstatus sebagai anggota DPRD sampai kami memasukkan berkas yang bersangkutan ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan, nanti kami tahu kalau yang bersangkutan anggota DPRD waktu kami dipanggil klarifikasi oleh KPU;-----



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil termohon, termohon telah memberikan keterangan dalam proses adjudikasi dengan uraian sebagai berikut;-----

1. Bahwa pada saat dilakukan verifikasi, kami dibagi kebeberapa bagian dan saya membantu teman untuk melakukan verifikasi kelengkapan administrasi belum masuk pada wilayah verifikasi penelitian;-----
2. Bahwa yang melakukan verifikasi penelitian ada tim yang bentuk oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan;-----
3. Bahwa pada saat saya lakukan verifikasi masih sebatas verifikasi kelengkapan berkas;-----
4. Tugas saya untuk membantu teman melakukan verifikasi terhadap PBB karena teman yang ditugaskan untuk melakukan verifikasi PBB lagi perjalanan dinas;-----
5. Bahwa pada saat verifikasi kelengkapan saya tidak tau kalau Pak Abd Kadir adalah anggota DPRD Makassar;-----
6. Bahwa yang kami teliti Form BB1, Form BB2, KTP Pekerjaan Wiraswasta;-----
7. Bahwa KPU mengetahui bahwa abd Kadir masih berstatus sebagai anggota DPRD Kota Makassar tanggal 5 september setelah ada tanggapan masyarakat dari Partai HANURA, selanjutx kami meinta verifikasi untuk melakukan croscek, baru diketahui tdk ada pengunduran diri;-----
8. Bahwa KPU perna melakukan koordinasi ke Sekwan DPRD Kota Makassar terkait status Abd Kadir;-----
9. Bahwa hasil klarifikasinya ditemukan fakta bahwa abd kadir masih berstatus sebagai anggota DPRD Kota Makassar;-----
10. Bahwa secara de facto dan de jure abd Kadir masih berstatus sebagai anggota DPRD sehingga hal inilah yang menyebabkan yn bersangkutan di TMS kan;-----
11. Bahwa penetapan DCT tanggal 20 September, pengunduran diri 10 September sementara alasan KPU men TMS kan abd Kadir karena tdk ada surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kota Makassar;-----
12. Bahwa surat pengunduran diri ini tdk masuk lewat Lo, tetapi masuk lewat penyampaian Sekwan Kota Makassar;-----
13. Bahwa surat pengunduran diri harusnya dimasukkan sejak awal ketika dilakukan pendaftaran di KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan diserahkan 1 hari menjelang penetapan DCT;-----
14. Bahwa Andi Abd Kadir sama sekali tidak memasukkan surat pernyataan pengunduran diri;-----



- 
15. Bahwa apabila surat pengunduran diri tidak dapat diserahkan caleg yang bersangkutan, maka caleg yang bersangkutan membuat surat pernyataan pengunduran diri sedang berproses di luar kuasa dari caleg tersebut;-----
 16. Bahwa tidak ada tanggapan masyarakat, pada masa tanggapan masyarakat terhadap caleg Andi Abd Kadir;-----
 17. Bahwa setelah lewat masa tanggapan masyarakat, barulah ada tanggapan masyarakat dari Partai HANURA, dan identitasnya kami rahasiakan sampai kami ungkap dalam persidangan, bahwa Andi Abd Kadir masih kader Partai HANURA;-----
 18. Bahwa tidak adanya itikad baik dari Andi Abd Kadir dalam memasukkan berkas pengunduran dirinya sebagai anggota DPRD pada proses awal waktu pendaftaran caleg di KPU Sul-Sel;-----
 19. Bahwa kami mengetahui Andi Abd Kadir masih berstatus anggota DPRD Kota Makassar dan masih sebagai kader Partai HANURA pada saat ada surat dari Partai HANURA tertanggal 05 September 2018 yang masuk di KPU Provinsi Sulawesi Selatan;-----
 20. Bahwa setelah kami mereview kembali berkas Andi Abd Kadir ternyata dalam SKCK tercantum pekerjaan sebagai Anggota DPRD Kota Makassar;-----
 21. Bahwa kami tidak pernah menyurati DPRD Kota Makassar tapi kami mendatangi Kantor DPRD Kota Makassar namun saya (Ketua KPU Sul-Sel) harus konfirmasi dulu kepala bagian terkait kepastian waktu kami berkunjung ke DPRD Kota Makassar, karena setelah kami plenokan, kami perintahkan kepada kepala Bagian KPU Sul-Sel untuk mencari tahu status Andi Abd Kadir sebagai Anggota DPRD Kota Makassar.-----
 22. Bahwa kami jauh hari sebelumnya sudah melakukan sosialisasi kepada seluruh parpol terkait tata cara pencalonan anggota DPRD yang masih menjabat/ berstatus sebagai anggota DPRD;-----

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis terhadap proses penyelesaian sengketa dengan uraian sebagai berikut;-----

1. Fakta-Fakta Dalam Persidangan;-----
 - a. Bahwa, pemohon selalu hadir dalam setiap persidangan yang telah ditetapkan oleh majelis sidang Sengketa proses pemilihan umum di Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----
 - b. Bahwa, termohon memberikan mandat kepada MISNAH ATTAS,SP dan MUHAMMAD ASRI untuk beracara dalam setiap

tahapan persidangan adjudikasi di Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dan setelah dilaksanakan mediasi oleh pimpinan Bawaslu (mediator), dan hasil mediasi tersebut tidak menghasilkan titik temu sehingga dinyatakan gagal;-----

2. Dalam Pokok Permohonan

- a. Bahwa, apa yang telah pemohon terangkan dalam permohonan, semua sesuai dengan bukti-bukti surat;-----
- b. Bahwa, didalam pokok permohonan telah diuraikan secara jelas, terang, nyata. Bahwa, termohon dalam menjalankan tahapan pendaftaran bakal calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tidak menjalankan sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 5 Tahun 2018, dimana pemohon mengajukan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 9 atas nama Andi Abd Kadir, SE dan di putuskan / dinyatakan pihak termohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS) melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan Nomor 118/PL.01.4-Kpt/73/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi pada pemilihan Umum Tahun 2018;-----
- c. Bahwa, dalam lampiran Keputusan tersebut tidak terdapat nama Andi Abd Kadir, SE, padahal dalam Draf Daftar lampiran sebelumnya terdapat nama Andi Abdul Kadir, SE yang sudah diparaf LO Pemohon, tanggal 19 September 2018;-----
- d. Bahwa, pada tanggal 19 September 2018 malam itu, dimana semua LO Partai Politik hadir, dan saat itu Ketua KPU Sulawesi selatan memberikan pengarahan dan menyatakan, bahwa diharapkan kepada semua LO untuk memeriksa dan mengoreksi tentang Gelar/Titel dan atau nama setiap Caleg yang terdapat pada Draf DCT yang ada, dan jika sudah disetujui, maka silakan diparaf untuk kemudian ditetapkan menjadi DCT. Dan pada malam itu, nama Saudara Andi Abd Kadir tercantum dan tertera juga di draft tersebut, sehingga LO Pemohon melakukan paraf terhadap kolom yang terdapat nama dan foto Saudara Andi Abd Kadir;-----
- e. Bahwa Pemohon melalui LO, merasa kaget ketika sekitar jam 1.00 wita (dini hari) tiba-tiba ditelfon/WA oleh pihak KPU, yang mengatakan bahwa ada kesalahan dalam draf DCT yang telah diparaf, karena seharusnya nama Andi Abd Kadir tidak masuk;



namun pihak LO Pemohon mengaku, bahwa tidak akan lagi melakukan paraf ulang, karena pencoretan nama Andi Kadir, SE tidak memiliki alas hukum, baik secara formil maupun secara materil;-----

- f. Bahwa, alasan Termohon mencoret Andi Abd Kadir, SE dari Daftar Calon Tetap, karena adanya tanggapan dari masyarakat yang menyatakan, bahwa Andi Abdul Kadir masih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar dari partai Hanura. Pada hal, Saudara Andi Abd Kadir telah dipecat sejak tahun 2016 dari Partai Hanura;-----
- g. Bahwa surat tanggapan masyarakat diterima oleh Termohon pada tanggal 5 September 2018, seharusnya tidak ditafsirkan sebagai tanggapan masyarakat, karena surat dari Partai Hanura dan telah melewati masa tanggapan untuk Daftar Calon Sementara (DCS), yakni tanggal 12 Agustus – 21 Agustus 2018, berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas PKPU No 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, program dan jadwal pemilihan umum tahun 2019;-----
- h. Bahwa, Pemohon menganggap jika Termohon tidak jujur dan tidak transparan dengan Surat Tanggapan yang mengatasnamakan masyarakat tertanggal 5 September 2018. Karena Termohon tidak pernah mau memperlihatkan Surat tersebut kepada Pemohon, meskipun Pemohon telah memintanya dengan cara memberikan surat tertulis kepada Termohon. Dan ironisnya, pemohon baru dapat melihat surat tersebut pada saat penyerahan alat bukti di BAWASLU Sulawesi selatan, itupun hanya selintas dan sepiantas saja;-----
- i. Bahwa, Pemohon menjelaskan, bahwa sejak proses pengumuman DCS dari tanggal 12 Agustus 2018 - 21 Agustus 2018, Pemohon tidak pernah mendapatkan informasi atau penyampaian dari Termohon tentang adanya tanggapan masyarakat terhadap seluruh bakal calon anggota DPRD Provinsi dari Partai Pemohon, termasuk Andi Abd Kadir, SE;-----
- j. Bahwa, Pemohon menegaskan tidak pernah mengetahui pekerjaan Andi Abd Kadir, SE, yaitu jika selama ini adalah anggota DPRD Kota Makassar, karena tidak pernah menanyakan hal tersebut dan hanya dengan melihat pekerjaan sebagai wiraswasta yang tercatat di kartu tanda penduduk (KTP), apalagi Andi Abd Kadir, SE diajukan dari DPC PBB Kabupaten Sidrap kepada DPW PBB SulSel. Dan lagi pula, proses pendaftaran sebagai Caleg di KPU



adalah dengan menggunakan KTP sebagai rujukan dan sumber informasi terhadap data Caleg yang dimasukkan di KPU;-----

- k. Bahwa Termohon meminta klarifikasi secara lisan kepada Pemohon berdasarkan undangan tanggal 14 September 2018, Nomor 1882/PL.03.1-UND/73/Prov/IX/2018;-----
- l. Bahwa Pemohon menerangkan, jika Andi Abd Kadir, SE diketahui sebagai anggota DPRD Kota Makassar setelah terjadi klarifikasi dengan Termohon pada tanggal 14 September 2018. Lalu Pemohon, langsung melakukan klarifikasi terhadap yang bersangkutan. Dan ternyata Andi Abd Kadir telah dipecat dari Partai Hanura Kota Makassar pada tahun 2016, sehingga kemudian Andi Abd Kadir melakukan upaya Hukum di pengadilan Negeri Makassar, akan tetapi putusannya memenangkan DPP partai Hanura dan setelah itu dilakukan upaya kasasi di Mahkamah Agung;-----
- m. Bahwa, Pemohon saat melakukan klarifikasi kepada Andi Abd Kadir SE, dimana yang bersangkutan mengaku telah melakukan pengunduran diri kepada Pimpinan DPRD Kota Makassar pada tanggal 10 September 2018, demi kepastian hukum dan hak politiknya tidak terganggu;-----
- n. Bahwa, sejak dari tanggal 14 September 2018 sampai dengan 19 September 2018, yaitu sebagai interval dan jeda waktu menjelang Penetapan DCT, Pemohon tidak pernah lagi mendapatkan informasi dari Termohon, baik secara lisan maupun tertulis tentang hasil klarifikasi di tanggal 14 September 2018 itu, termasuk informasi tentang tidak memenuhinya syarat Andi Abd Kadir, SE. Dan sejatinya, Termohon harus memberikan klarifikasi secara tertulis kepada Termohon, sesuai pasal 24 (4) pada PKPU No.20 Tahun 2018;---
- o. Seharusnya Termohon meminta klarifikasi tertulis kepada Pemohon berdasarkan pasal 24 PKPU 20 Tahun 2018, namun Termohon tidak melakukan apa yang seharusnya yang menjadi aturan dalam pasal tersebut. sehingga dengan demikian, maka Pemohon telah menganggap tak ada lagi masalah terhadap Saudara Andi Abd Kadir dalam penetapan Daftar Calon Tetap pada Pemilu Legislatif Tahun 2019, untuk Daerah Pemilihan 9 Sulawesi Selatan;-----
- p. Bahwa Termohon melakukan klarifikasi kepada Pemohon diluar dari tahapan yang telah ditetapkan oleh KPU, karena dilakukan pada tanggal 14 September 2018, dimana seharusnya dilakukan



dalam masa klarifikasi berdasarkan PKPU nomor 5 Tahun 2018 yakni tanggal 23 Agustus-28 Agustus 2018. **Dan itupun akibat adanya tanggapan yang katanya dari masyarakat, padahal itu dari Partai Hanura DPC Kota Makassar yang memiliki kepentingan terselubung untuk memajukan Penggantian Antar Waktu (PAW) kadernya yang sudah sekian lama diupayakan, namun terganjal oleh aturan;-----**

- q. Bahwa hasil klarifikasi terhadap Andi Abd Kadir, SE diperoleh oleh pemohon,, dimana Andi Abd Kadir, SE mengakui kurang memahami dan tidak mengerti aturan dan peraturan dari KPU, akibat telah diberhentikan oleh DPP Hanura berdasarkan Keputusan DPP Hanura Nomor No SKEP/110/DPP-HANURA/IV/2016;-----
- r. Bahwa, Saudara Andi Abd Kadir **sama sekali tidak ada niat atau tidak memiliki itikat baik serta tidak jujur dalam melampirkan syarat berkas Caleg kepada KPU, yaitu tentang Surat Pengunduran dirinya, sebagaimana yang disangkakan oleh Termohon. Akan tetapi, memang murni karena ketidak pahamannya akan aturan serta mekanisme Surat Pengunduran Diri itu, dalam statusnya sebagai Anggota Dewan yang telah dipecat dari Partai;-----**
- s. Bahwa pemohon menilai pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kota Makassar membingungkan, karena Andi Abd Kadir, SE seharusnya mengajukan pengunduran diri dan pemberhentian melalui proses dari partai politik yang mengusungnya, sementara di lain pihak sudah ada pemberhentian sebagai anggota dari DPP Hanura dan juga pencabutan Kartu Tanda Anggota. Dan kondisi ini pula yang menjadi salah satu faktor atas ketidak pahamannya mengenai hal yang berhubungan dengan Surat Pengunduran dirinya;-----
- t. Bahwa proses pemberhentian telah dilakukan oleh pimpinan partai politik berdasarkan pasal 405 huruf c Undang-undang No 17 Tahun 2014 Tentang MD3;-----
- u. Bahwa sekalipun demikian, pemohon meminta alternatif lain kepada Andi Abd Kadir, SE untuk melakukan pengunduran diri melalui mekanisme pimpinan lembaga DPRD Kota Makassar dengan memasukkan surat pernyataan mengundurkan diri dan ternyata sudah dilakukan sejak tanggal 10 September 2018;-----
- v. Bahwa, **batas waktu penyerahan Surat Pengunduran diri berakhir pada tanggal 19 September 2018, sementara Surat**



Pengunduran diri Andi Abd Kadir diserahkan pada tanggal 12 September 2018. Jika demikian, maka Saudara Andi Abd Kadir telah melakukan penyerahan syarat berkas berdasarkan tenggang waktu yang ditentukan oleh pihak Termohon;-----

- w. Bahwa karena mekanisme pemberhentian sebagai anggota DPRD Kota Makassar tidak ada penyelesaian, maka Andi Abd Kadir, SE melakukan mekanisme pasal 405 huruf b, proses ini tanpa melalui pimpinan partai politik sebagaimana diatur ayat (1) dan ayat (2) UU No 17 Tahun 2014 tentang MD3 yang seharusnya prosesnya diusulkan oleh pimpinan partai politik;-----
- x. Bahwa dari uraian tersebut diatas, maka keadaan ini menggambarkan dan menunjukkan bahwa Saudara Andi Abd Kadir, SE **sama sekali tidak memiliki niat dan keinginan untuk tetap bertahan di DPRD Kota Makassar;-----**
- y. Bahwa Surat Pernyataan Pengunduran diri Andi Abd Kadir diterima pimpinan DPRD Kota Makassar yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Nomor 171.3/980/DPRD/IX/2018 tertanggal 10 September 2018;-----
- z. Bahwa, Surat Penyampaian Pengunduran Diri Andi Abd Kadir dari Pimpinan DPRD Kota Makassar kepada ketua DPC Partai Hanura dengan Nomor: 171.3/978/DPRD/IX/2018, tertanggal 10 September 2018;-----
- aa. Bahwa, Pimpinan DPRD Kota Makassar telah menyampaikan Surat kepada Termohon, dengan Nomor : 171.3/980/DPRD/IX/2018;-----
- bb. Bahwa pimpinan DPRD Kota Makassar telah menyampaikan Surat Keterangan Nomor 171.3/980/DPRD/IX/2018 kepada Ketua KPU SulSel/termohon tanggal 12 September 2018 sesuai tanda terima Bahwa demi kepastian hukum akibat penantian putusan kasasi tidak kunjung keluar, maka Andi Abd Kadir, SE mencabut memori kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diajukan tertanggal 12 September 2018;-----
- cc. Bahwa Termohon harus memahami, jika sebelumnya terdapat Surat pengajuan PAW dari DPC Partai Hanura Kota Makassar, Nomor : 100/ DPC-Hanura Makassar/ VIII/2018, dengan Hal Pindah Partai, yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kota Makassar, tertanggal 23 Agustus 2018 **.dan surat itu ditembuskan pula kepada termohon;-----**



dd. Bahwa, jika demikian, berarti Termohon diyakini telah mengetahui status Saudara Andi Abd. Kadir sebagai Anggota DPRD Kota Makassar berdasarkan adanya surat 23 Agustus 2018 tersebut, sehingga seharusnya Termohon dapat mengambil kebijakan untuk segera memberi klarifikasi secara tertulis kepada Pemohon. Sehingga kemudian, Pemohon dapat pula menyampaikan kepada Saudara Andi Abdul Kadir untuk mengajukan Surat Pengunduran diri pada saat itu. Akan tetapi, lagi-lagi Termohon tak melakukan hal itu. Jadi, kuat dugaan bahwa Termohon telah dengan sengaja untuk tidak tahu atau malah mengabaikan surat tersebut;-----

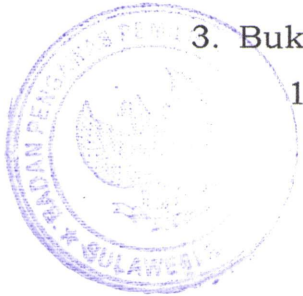
ee. Bahwa, dengan tindakan Termohon yang mengabaikan Surat tertanggal 23 Agustus 2018, maka berakibat kepada diterimanya lagi surat tanggapan yang mengatasnamakan dari masyarakat pada tanggal 5 September 2018, pada hal kenyataannya itu juga berasal dari DPC Partai Hanura Kota Makassar, **yang, berarti tidak mewakili masyarakat, apalagi substansi dan materi kedua surat tersebut adalah sama.** Jika demikian, berarti Termohon dengan sengaja mengambil rujukan hukum yang tak berdasar untuk kemudian mencoret Saudara Andi Abd kadir dari Daftar Calon Tetap (DCT) untuk Pemilihan Legislatif Daerah 9, Provinsi Sulawesi selatan Tahun 2019;-----

ff. Bahwa pemohon sulit memahami keputusan Termohon Nomor 118/PL.01.4-Kpt/73/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi pada pemilihan Umum Tahun 2019, karena tidak terdapat nama Andi Abd, Kadir;-----

gg. Bahwa terlebih keputusan Termohon melanggar pasal 24 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, yang seharusnya Termohon menyampaikan hasil klarifikasi kepada Pemohon secara tertulis, bahwa bakal calon yang bersangkutan tidak memenuhi syarat dan dilakukan penggantian Calon, yaitu 3 (tiga) hari setelah diterimanya penyampaian. Bahwa karena surat penyampaian tidak dilakukan Termohon, maka Pemohon berkesimpulan bahwa klarifikasi yang diadakan pada tanggal 14 September 2018 sudah final dan memenuhi syarat untuk masuk dalam draf DCT. Dan telah difaraf oleh LO Pemohon pada tanggal 19 September 2018, dimana terdapat pula nama Andi Abd Kadir,SE;-----



hh. Bahwa tak patut dan tidak memiliki alasan hukum bagi Termohon untuk mencoret nama Andi Abd Kadir, SE dalam DCT, karena selain tidak prsosedural berdasarkan PKPU No 5 Tahun 2018 dan PKPU No 20 Tahun 2018, juga tidak berdasarkan fakta hukum dan bukti hasil klarifikasi. Sehingga dengan demikian, Termohon telah melakukan tindakan yang tidak berkeadilan, karena telah mengamputasi hak Konstitusi Saudara Andi Abd Kadir, yaitu hak dipilih sebagai Calon Legislatif pada tahun 2019 di daerah Pemilihan 9 Sulawesi selatan. Sehingga dengan demikian, maka dapat disimpulkan, bahwa Pencoretan Andi Abd kadir dari DCT, **adalah akibat dari kecerobohan dan keteledoran Termohon dalam memahami dan mengaplikasikan peraturan KPU sebagai rujukan mengambil keputusan serta kebijakan;**-----



3. Bukti-Bukti Surat;-----

1. Bahwa, dalam pembuktian surat bukti, Pemohon telah menyerahkan bukti Surat Keputusan KPU SulSel Nomor 118/PL.01.4-Kpt/73/Prov/IX/2018 beserta lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan (bukti P.01), Surat Keputusan KPU SulSel Nomor 107/PL.01.4-Kpt/73/Prov/VIII/2018 beserta lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan (bukti P.02), Undangan Klarifikasi Nomor 1882/PL.03.1.UND/73/Prov/IX/2018 (bukti P.03), Surat Keputusan DPP Partai Hanura No SKEP/110/DPP-HANURA/IV/2016 (bukti P.05), Surat Pernyataan Pengunduran Diri Andi Abd Kadir, SE (bukti P.06), Surat Keterangan pimpinan DPRD Kota Makassar No 171.3/980/DPRD/IX/2018 (bukti P.07), Surat penyampaian pimpinan DPRD Kota Makassar kepada DPC Hanura (P.08), Surat Penyampaian Pimpinan DPRD Kota Makassar kepada Ketua KPU Prov SulSel (bukti P.09), Tanda terima KPU Provinsi terhadap surat penyanyampaian pimpinan DPRD Kota Makassar (bukti P.10), Surat Pencabutan gugatan kasasi Mahkamah Agung (bukti P.11), Draf Daftar Calon Tetap (bukti P.12) dan Surat Pengajuan Penggantian antar waktu dari pimpinan DPC Hanura kepada pimpinan DPRD (bukti P.13), yaitu semua berupa Photo copy yang sudah di leges di Kantor POS telah di serahkan kepada Majelis Sidang Perkara yang memeriksa dan mengadili Perkara ini dalam peroses persidangan adjudikasi di Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;-----

2. Bahwa, dalam pembuktian surat bukti, Termohon telah menyerahkan bukti surat kepada Majelis Sidang Sengketa yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----
3. Bahwa, pemohon selalu hadir dalam setiap persidangan yang telah ditetapkan oleh majelis sidang Sengketa proses pemilihan umum di Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Menimbang, bahwa termohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis terhadap proses penyelesaian sengketa dengan uraian sebagai berikut;-----

1. Bahwa pengajuan sebagai bakal calon oleh Partai Bulan Bintang pada tanggal 17 Juli 2018 pada Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 9 nomor urut 2. Dokumen Saudara Andi Abdul Kadir, terdiri dari jenis dokumen; Model BB1, Model BB2, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Sehat Jasmani, Surat Keterangan Sehat Rohani, Surat Keterangan Bebas Narkoba, SKCK, Kartu Tanda Anggota Partai Bulan Bintang, Surat Keterangan Terdaftar Sebagai Pemilih;-----
2. Bahwa pada pengajuan pertama terdapat kekurangan yaitu pada Model BB1 terdapat gelar SE pada nama calon, sedangkan tidak ada Ijazah untuk penggunaan gelar tersebut pada nama calon. Sehingga diberi catatan pada berkas Lampiran BA.HP;-----
3. Bahwa pada pengajuan dokumen perbaikan tanggal 31 Juli 2018, diajukan dokumen Fotocopy Ijazah S1 yang telah dilegalisir sesuai dengan penamaan gelar "SE" sehingga pada Lampiran BA.HP Perbaikan tentang hasil penelitian perbaikan bakal calon An. Andi Abdul Kadir, SE. dinyatakan telah Memenuhi Syarat karena dokumen pencalonannya telah lengkap ;-----
4. Bahwa selama masa tanggapan masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) yang diumumkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan mulai tanggal 12-21 Agustus 2018, tidak terdapat tanggapan masyarakat mengenai pencalonan An. Andi Abdul Kadir, SE;-----
5. Bahwa pada tanggal 5 September 2018, terdapat surat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai HANURA Kota Makassar tentang Surat Pengunduran Diri Andi Abdul Kadir, SE. Partai HANURA dalam surat tersebut juga menjelaskan bahwa saudara Andi Abdul Kadir, SE masih tercatat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar dari Partai HANURA;-----
6. Bahwa setelah memperoleh surat tersebut, KPU Provinsi Sulawesi Selatan melakukan pengecekan kembali terhadap dokumen bakal calon Andi Abdul Kadir, SE;-----



- Pada dokumen pencalonan Model BB1, BB2 dan Kartu Tanda Penduduk Andi Abdul Kadir, SE tertera pekerjaan sebagai Swasta/Wiraswasta;-----
 - Maka tidak terdeteksi pada dokumen yang harus dilengkapi, demikian juga verifikator tidak memberi catatan pada persyaratan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang masih aktif;-----
 - Tidak ada informasi dari LO (Liaison Officer) Partai Bulan Bintang mengenai status Andi Abdul Kadir, SE. sebagai Anggota DPRD Kota Makassar yang masih aktif;-----
7. Bahwa selanjutnya dilakukan klarifikasi yaitu;-----
- Ketua Partai HANURA diundang untuk memberikan klarifikasi terkait pencalonan Andi Abdul Kadir, SE. yang dihadiri oleh Wakil Ketua Partai HANURA yaitu Syamsu Alam;-----
 - LO (Liaison Officer) Partai Bulan Bintang diundang untuk memberikan klarifikasi terkait pencalonan Andi Abdul Kadir, SE yang dihadiri oleh Abdul Kadir dan memberikan pernyataan sebagai berikut;-----
 - ✓ LO menerangkan bahwa tidak mengetahui jika Andi Abdul Kadir, SE adalah Anggota DPRD Kota Makassar yang masih aktif;-----
 - ✓ Tidak ada informasi tentang status pekerjaan yang bersangkutan;-----
 - Bahwa dalam Formulir BB1 dan BB2 saudara Andi Abdul Kadir, SE. tertulis pekerjaan sebagai “Swasta” sehingga aplikasi SILON tidak menampilkan syarat-syarat yang wajib dipenuhi sebagai Anggota DPRD;-----
 - Bahwa sekalipun dokumen pengunduran diri saudara Andi Abdul Kadir, SE. telah ada, namun tidak ada klausul atau aturan yang mengatur bahwa dokumen tersebut dapat diterima karena jadwal dan tahapan penerimaan surat pengunduran diri, tanda terima dan surat keterangan sedang diproses dari pihak yang berwenang dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar telah melewati batas waktu yang ditentukan yaitu tanggal 31 Agustus 2018. Sedangkan surat yang dimaksud tersebut masuk pada tanggal 12 September 2018;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Provinsi Sulawesi Selatan yang telah mengajukan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 9 (Sembilan) atas nama Andi Abd Kadir dan dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)** hasil penetapan daftar calon tetap berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 118/PL.01.4-Kpts/73/Prov/IX/2018;-----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 118/PL.01.4-Kpts/73/Prov/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada pemilihan Umum Tahun 2019;-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban pada tanggal tiga Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa; -----

Menimbang, bahwa Pemohon, Termohon, telah mengajukan bukti-bukti berupa dokumen dan tidak mengajukan saksi sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa; -----

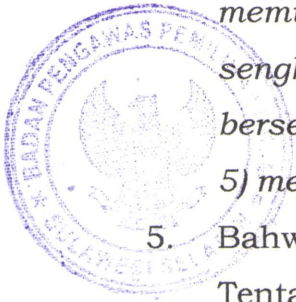
Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut: -----

Menimbang bahwa Kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut; -----

1. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan adalah Badan pengawas pemilihan umum yang bertugas untuk mengawal dan mengawasi jalannya proses pemilihan umum Provinsi Sulawesi selatan dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili Sengketa antara Pemohon dengan Termohon akibat dikeluarkannya Objek Sengketa; -----
2. Bahwa termohon menerbitkan objek sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 118/PL.01.4-Kpts/73/Prov/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada

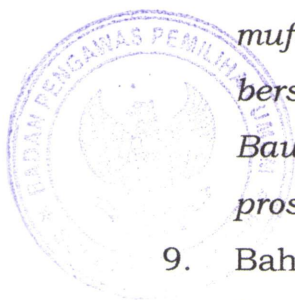
pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah pemilihan Pemilihan Sulawesi Selatan 9 atas nama Andi Abd Kadir dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Bakal calon DPD Provinsi Sulawesi selatan;-----

3. Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu) Pasal 93 berbunyi “ *Bawaslu bertugas Poin b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap: 1) pelanggaran Pemilu; dan 2) Sengketa Proses Pemilu*”; -----
4. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 94 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu “ *Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas: 1) menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; 2) memverifikasi secara formal dan material permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; 3) melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa; 4) melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan 5) memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu*”; -----
5. Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu Pasal 95 “ *Bawaslu Berwenang d. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu*”; -----
6. Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 466 “ *Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota*”; -----
7. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 467 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu berbunyi : “ *(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota; (2) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu; (3) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat :a. Nama dan alamat pemohon; b. Pihak termohon; dan c. keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa; (4) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai mana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan*



keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa”; -----

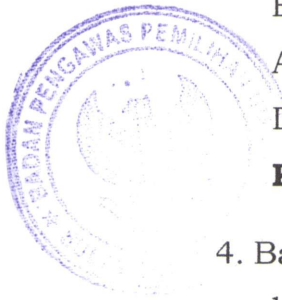
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu Pasal 468, berbunyi : *(1) Bawaslu Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu; (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (duabelas) hari sejak diterimanya permohonan; (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan: a.menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan b. Mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat. (4) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi”. -----*
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan Umum Pasal 5 berbunyi : *“(2) bawaslu Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu yang diakibatkan oleh adanya Keputusan KPU Provinsi”; -----*
10. Bahwa Selanjutnya Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum provinsi Sulawesi selatan akibat dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 118/PL.01.4-Kpts/73/Prov/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 9 atas nama Andi Abd Kadir dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Bakal calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi selatan;-----
11. Bahwa terkait hal tersebut di atas pemohon merasa berkeberatan dalam hal dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 118/PL.01.4-Kpts/73/Prov/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018 beserta lampirannya yang pada Pokoknya menyatakan bahwa bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 9 atas nama Andi Abd Kadir dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Bakal calon DPRD Provinsi Sulawesi selatan;-----



Berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan berwenang memeriksa dan memutus sengketa *a quo*; -----

Menimbang bahwa Kedudukan Hukum (*legal Standing*) Pemohon sebagai berikut; -----

1. Bahwa Pemohon adalah Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Provinsi Sulawesi Selatan;-----
2. Bahwa Partai Bulan Bintang nomor urut 19 menjadi peserta pemilihan Umum Tahun 2019 setelah lulus verifikasi dan ditetapkan sebagai Peserta pemilu oleh KPU;-----
3. Bahwa Pemohon selaku Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Partai Bulan Bintang Provinsi Sulawesi Selatan mengajukan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 9(Sembilan) atas nama **Andi Abd Kadir**;-----
4. Bahwa selanjutnya termohon melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 9(Sembilan) atas nama **Andi Abd Kadir**;-----
5. Bahwa hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 9 (Sembilan), bakal calon anggota legislatif nama **Andi Abd Kadir** dinyatakan memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai Daftar Calon Sementara (DCS);-----
6. Bahwa pada masa penetapan Daftar Calon Tetap Andi Abd Kadir tidak ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap dari Partai Bulan Bintang dimana yang bersangkutan masih berstatus sebagai Anggota DPRD Kota Makassar dari Partai HANURA, dan tidak menyerahkan Surat Pengunduran diri ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan;-----
7. Bahwa ketentuan Peraturan Badan pengawas Pemilu nomor 18 tahun 2017 sebagaimana telah diubah menjadi Perbawaslu 27 Tahun 2018 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan Umum pasal 7 ayat (1) *Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas: Huruf b Partai politik peserta pemilu, Pasal 7B (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota yang tidak ditetapkan sebagai daftar calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya*;-----



8. Bahwa Partai Bulan Bintang selaku pemohon merasa dirugikan atas diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 118/PL.01.4-Kpts/73/Prov/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada pemilihan Umum Tahun 2019;-

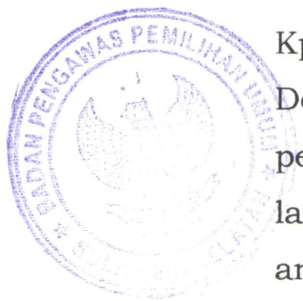
Berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon dalam sengketa *a quo*;------

Menimbang bahwa Jangka Waktu Pengajuan Permohonan oleh Pemohon; -----

1. Bahwa Termohon Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan sebagai penyelenggara pemilu telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 118/PL.01.4-Kpts/73/Prov/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018 beserta lampirannya yang pada Pokoknya menyatakan bahwa bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 9 atas nama Andi Abd Kadir dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Bakal calon DPRD Provinsi Sulawesi selatan **Hari Kamis Tanggal 20 Bulan September Tahun 2018**;------

2. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 24 September 2018 setelah KPU menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 118/PL.01.4-Kpts/73/Prov/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018 beserta lampirannya yang pada Pokoknya menyatakan bahwa bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 9 atas nama Andi Abd Kadir dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Bakal calon DPRD Provinsi Sulawesi selatan;------

3. Bahwa berdasarkan Ketentuan *Pasal 467* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu ayat (4) *Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU,*



keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.-----

4. Bahwa sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Badan pengawas Pemilu nomor 27 tahun 2018 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan Umum menyatakan bahwa *Pasal 12 ayat (2)* Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.-----
5. Bahwa dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu jo. Peraturan Badan pengawas Pemilu nomor 18 tahun 2018 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan Umum menyatakan bahwa *Pasal 12 ayat (2)* maka batas waktu 3 (tiga) hari kerja pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu sejak tanggal dikeluarkannya Objek Sengketa.-----
6. Bahwa objek sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 118/PL.01.4-Kpts/73/Prov/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada pemilihan Umum Tahun 2019 ditetapkan oleh termohon pada tanggal 20 September tahun 2018;-
7. Bahwa permohonan penyelesaian sengketa diajukan oleh pemohon ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 24 September tahun 2018 dan diregistrasi pada tanggal 26 September tahun 2018;-----

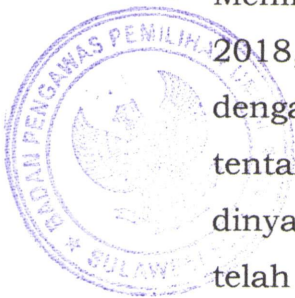
Berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:-----

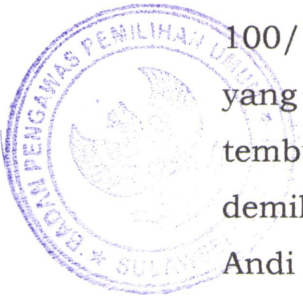
- Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan bakal calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil Sul-Sel 9 atas nama Andi Abd Kadir;-----
- Menimbang bahwa pemohon mengajukan Andi Abd Kadir sebagai Bakal Calon Anggota Legislatif dari Partai Bulan Bintang pada tanggal 17 Juli 2018 pada Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 9 nomor urut 2;-----
- Menimbang bahwa pada masa pengajuan bakal calon menyerahkan dokumen kelengkapan bakal calon anggota legislative dapil 9 Sulsel terdiri dari jenis dokumen; Model BB1, Model BB2, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Sehat Jasmani, Surat Keterangan Sehat

Rohani, Surat Keterangan Bebas Narkoba, SKCK, Kartu Tanda Anggota Partai Bulan Bintang, Surat Keterangan Terdaftar Sebagai Pemilih **(vide bukti T-1)**;-----

- Menimbang bahwa pada masa pengajuan pertama tersebut terdapat kekurangan berkas yaitu pada Model BB1 terdapat gelar SE pada nama calon, sedangkan tidak ada Ijazah untuk penggunaan gelar tersebut pada nama calon. Sehingga diberi catatan pada berkas Lampiran BA.HP **(Vide bukti T-2)**;-----
- Menimbang, bahwa persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pribadi Bakal Calon yang hendak didaftarkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing;-----
- Menimbang bahwa pada pengajuan dokumen perbaikan tanggal 31 Juli 2018, diajukan dokumen Fotocopy Ijazah S1 yang telah dilegalisir sesuai dengan penamaan gelar “SE” sehingga pada Lampiran BA.HP Perbaikan tentang hasil penelitian perbaikan bakal calon An. Andi Abdul Kadir, SE. dinyatakan telah Memenuhi Syarat karena dokumen pencalonannya telah lengkap **(vide bukti T-3, T-4)**;-----
- Menimbang, bahwa selama masa tanggapan masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) yang diumumkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan mulai tanggal 12-21 Agustus 2018, tidak terdapat tanggapan masyarakat mengenai pencalonan An. Andi Abdul Kadir, SE;-----
- Menimbang, bahwa pada tanggal 5 September 2018, terdapat surat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai HANURA Kota Makassar tentang Surat Pengunduran Diri Andi Abdul Kadir, SE. Partai HANURA dalam surat tersebut juga menjelaskan bahwa saudara Andi Abdul Kadir, SE masih tercatat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar dari Partai HANURA **(vide bukti T.5)**;-----
- Menimbang, bahwa pemohon tidak mengetahui bahwa Andi Abd Kadir, SE masih aktif sebagai anggota DPRD Kota Makassar;-----
- Menimbang, bahwa Partai Bulan Bintang diundang untuk memberikan klarifikasi terkait pencalonan Andi Abdul Kadir, SE yang masih berstatus sebagai Anggota DPRD Kota Makassar yang masih aktif **(vide bukti P-3)**;-----
- Menimbang, bahwa Pemohon telah melakukan klarifikasi terhadap Andi Abd Kadir pada tanggal 15 September 2018 dan hasil klarifikasi tersebut menjelaskan bahwa Andi Abd Kadir telah dipecat dari Partai Hanura Kota Makassar pada tahun 2016 **(vide bukti P-4)**;-----



- Menimbang, bahwa terhadap upaya kasasi yang dilakukan oleh Andi Abd Kadir maka demi tercapainya kepastian hukum Andi Abd Kadir, SE telah mencabut memori kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diajukan tertanggal 12 September 2018(**vide bukti P-11**);-----
- Menimbang, bahwa sebelum Andi Abd Kadir mencabut permohonan kasasinya, sebelumnya telah melakukan pengunduran diri kepada Pimpinan DPRD Kota Makassar pada tanggal 10 September 2018 (**vide Bukti P-6**);-----
- Menimbang, bahwa DPRD Kota Makassar telah menyampaikan pemberitahuan pengunduran diri Andi Abd Kadir sebagai anggota DPRD Kota Makassar (**vide bukti P-8**);-----
- Menimbang, bahwa DPC Partai HANURA Kota Makassar telah mengirim Surat pengajuan PAW dari DPC Partai Hanura Kota Makassar, Nomor : 100/ DPC-Hanura Makassar/ VIII/2018, dengan Hal Pindah Partai, yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kota Makassar yang di tembuskan kepada Termohon pada tanggal 23 Agustus 2018, hal demikian dapat dimaknai bahwa termohon telah mengetahui bahwa Andi Abd Kadir, SE telah berpindah Partai dari Partai HANURA ke Partai Bulan Bintang;-----
- Menimbang, bahwa pimpinan DPRD Kota Makassar telah menyampaikan surat pengunduran diri Andi Abd Kadir kepada Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan yang diterima oleh Julita Rahayu (**vide bukti P-7, P-10**);-----
- Menimbang, bahwa keterangan termohon yang mendalilkan bahwa sekalipun dokumen pengunduran diri saudara Andi Abdul Kadir, SE. telah ada, namun tidak ada klausul atau aturan yang mengatur bahwa dokumen tersebut dapat diterima karena jadwal dan tahapan penerimaan surat pengunduran diri, tanda terima dan surat keterangan sedang diproses dari pihak yang berwenang dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar telah melewati batas waktu yang ditentukan yaitu tanggal 31 Agustus 2018. Sedangkan surat yang dimaksud tersebut masuk pada tanggal 12 September 2018.-----
- Menimbang, bahwa keterangan pemohon yang mendalilkan pada tanggal 19 September 2018 malam semua LO Partai Politik hadir, dan saat itu Ketua KPU Sulawesi selatan memberikan pengarahan dan menyatakan, bahwa diharapkan kepada semua LO untuk memeriksa dan mengoreksi tentang Gelar/Titel dan atau nama setiap Caleg yang terdapat pada Draf DCT yang ada, dan jika disetujui silakan diparaf untuk kemudian ditetapkan menjadi DCT. Dan pada malam itu, nama Saudara Andi Abd



Kadir tercantum dan tertera juga di draft tersebut, sehingga LO Pemohon melakukan paraf terhadap kolom yang terdapat nama dan foto Saudara Andi Abd Kadir;-----

- Menimbang, bahwa keterangan pemohon mendalilkan Pemohon merasa kaget sekitar jam 01.00 WITA (dini hari) tiba-tiba ditelfon/WA oleh pihak KPU, yang mengatakan bahwa ada kesalahan dalam draf DCT yang telah diparaf, karena seharusnya nama Andi Abd Kadir tidak masuk dalam daftar DCT, namun pihak LO Pemohon mengaku, bahwa tidak akan lagi melakukan paraf ulang, karena pencoretan nama Andi Kadir, SE tidak memiliki alas hukum, baik secara formil maupun secara materil;-----
- Menimbang, bahwa termohon tidak cermat dalam melakukan verifikasi dokumen a.n Andi Abd Kadir sebagai bakal calon anggota DPRD Provinsi pada pemilihan umum tahun 2019;-----

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan berpendapat cukup beralasan hukum untuk menerima permohonan Pemohon;-----

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;-----

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;-----
2. Membatalkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 118/PL.01.4-Kpts/73/Prov/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada pemilihan Umum Tahun 2019 terbatas untuk Partai Bulan Bintang Dapil 9 Sulawesi Selatan atas Nama Andi Abd Kadir-----
3. Memerintahkan KPU Provinsi Sulawesi Selatan untuk memberikan kesempatan kepada pemohon untuk melengkapi syarat pencalonan dan syarat calon atas nama Andi Abd Kadir;-----
4. Memerintahkan KPU Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan verifikasi terhadap syarat pencalonan dan syarat calon atas nama Andi Abd Kadir dapil Sulawesi Selatan 9 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Memerintahkan termohon untuk menetapkan Andi Abd Kadir kedalam DCT sepanjang memenuhi syarat pencalonan dan syarat calon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;-----

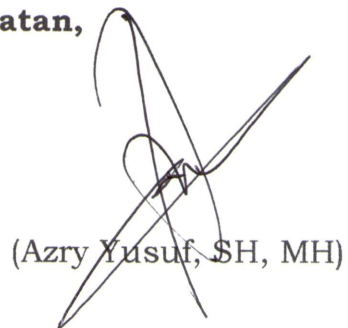
6. Memerintahkan KPU Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan putusan ini sesuai peraturan perundang-undangan paling lambat tiga hari sejak dibacakan;-----

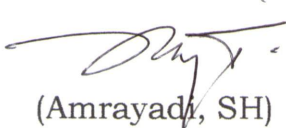
Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan oleh 1) Drs. H. L. Arumahi, MH; 2) Dr. Adnan Jamal, SH., MH; 3) Azry Yusuf, SH., MH; 4) Amrayadi, SH; 5) Asradi, SE; 6) Drs. Saiful Jihad, M.Ag; 7) Hasmaniar Bahrnun, S.Pi, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Kamis Tanggal Sebelas Bulan Aktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas Oleh 1) Drs. H. L. Arumahi, MH; 2) Dr. Adnan Jamal, SH., MH; 3) Azry Yusuf, SH., MH; 4) Amrayadi, SH; 5) Asradi, SE; 6) Drs. Saiful Jihad, M.Ag; 7) Hasmaniar Bahrnun, S.Pi, masing-masing sebagai anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dan dibantu oleh Sudirman Rahim, SE, MM sebagai sekretaris yang disaksikan oleh termohon tanpa kehadiran pemohon. -----

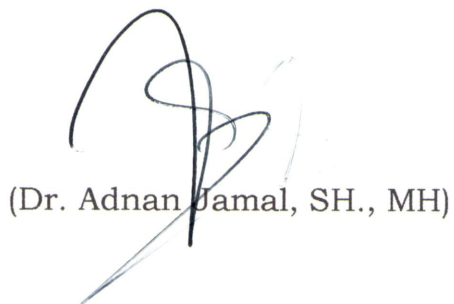


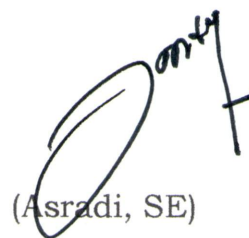
Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan,

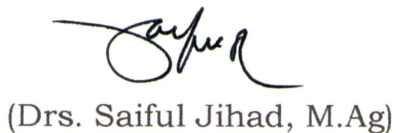

(Drs. H. L. Arumahi, MH)


(Azry Yusuf, SH, MH)


(Amrayadi, SH)


(Dr. Adnan Jamal, SH., MH)


(Asradi, SE)


(Drs. Saiful Jihad, M.Ag)


(Hasmaniar Bahrnun, S.Pi)

Sekretaris,


(Sudirman Rahim, SE., MM)